

SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN PANGKEP**

EKA AININGRUM
10571 01958 13



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah
Di Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Eka Ainingrum
Nomor Stanbuk : 1057 1019 5813
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis/Ilmu Ekonomi Study Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan dosen
penguji skripsi Starata Satu (S1) pada hari Selasa, 20 Juni 2017. Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Juni 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM. 602 417

Pembimbing II

Muchriana Muchran, SE., M.Si, Ak.CA
NIDN : 0930098801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903078

Ketua Prodi IESP






Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM. 602 417

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama EKA AININGRUM, Nim 10571 01958 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 120. Tahun 1438 H/2017 M dan Telah dipertahankan didepan penguji pada hari Selasa, 20 Juni 2017 M Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Juni 2017

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE. MM 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM 
(WD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. H. Muh. Rusydi Rahman, M.Si 
 2. Hj. Naidah, SE., M.Si 
 3. Drs. Sanusi AM, SE., M. Si 
 4. Syarthini Indrayani, SE., M.Si 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Segala keterbatasan yang kita miliki
Baru akan nampak manakala kita telah mengarungi
kehidupan yang sesungguhnya"*

*"Pandanglah hari ini. Kemarin adalah mimpi. Dan esok hari
hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sesungguhnya nyata,
menjadikan kemarin sebagai mimpi bahagia, dan setiap hari esok
sebagai visi harapan"*

(Alexander Pope)

**Kupersembahkan karya yang sederhana ini
Sebagai tanda bakti dan cintaku untuk
Ayahanda dan ibundaku tersayang
Serta saudara-saudaraku tercinta
Yang senantiasa mendukung
dan mendo'akan kesuksesanku**

ABSTRAK

EKA AININGRUM 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep. Dibimbing oleh Hj. Naidah, dan Muchriana Muchran.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh eksplanasi yang teruji tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep tahun 2010-2015. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Pangkep, dan objek dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Pangkep.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pemerintah Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep”**. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan, dan dimana juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Muchriana Muchran, SE, M.Si, Ak.CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu dan pelayanan selama penulis mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, serta keikhlasannya telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis, tak lupa pula doa yang tak ada henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.
7. Untuk adik-adikku tersayang yang telah memberikan motivasi serta dukungannya terhadap penulis, tetaplah menuntut ilmu dan berusaha mewujudkan cita-citamu.
8. Kepada seluruh keluargaku tercinta, tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan dukungan dan doanya terhadap penulis.
9. Untuk sisterhoodku tercinta (Risawati Rahman, Nur Umrahwati, Yuni Adhiyatna, Nuraini Risdayanti dan Tenri Ayu Ananda) terimakasih atas dukungan, bantuan dan motivasinya selama ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta (Chandra Sasmito, Risnawati, Julianti dan Sri Wahyuni Astina) yang telah bersama-sama dalam mengarungi kehidupan di kampus, terimakasih kalian mengajarkanku apa arti persahabatan dan keluarga tak sedarah.

11. Terimakasih kepada St. Hajrah, SE yang tidak ada bosannya mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta motivasi dan dukungannya.

12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala pelajaran hidup yang sangat berharga, bermakna, dan telah mengisi hari-hari menjadi penuh warna dan bermakna, semoga jasa-jasa budi baik yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin topik serupa.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 20 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAM AN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	10

B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	12
C. Kemampuan Keuangan Daerah	15
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
E. Dana Alokasi Umum (DAU).....	24
F. Belanja Daerah	26
G. Penelitian Terdahulu.....	27
H. Kerangka Pikir.....	33
I. Hipotesis	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Metode Analisis Data.....	36
E. Operasional Variabel.....	37
F. Uji Kesesuaian	38
G. Definisi Operasional	39

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	41
B. Visi dan Misi.....	42

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DAU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015.....	44
B. PAD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015	45
C. Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015	47
D. Hasil Estimasi Pengaruh DAU, PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015.....	49
E. Pembahasan.....	52
 BAB VI PENUTUP	
A. Keimpulan.....	55
B. Saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	57
 LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Struktur APBD	14
Gambar2.2 Kerangka Pikir	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber PAD Kabupaten Pangkep 2011-2015.....	6
Tabel2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel4.1 DAU Kabupaten Pangkep 2010-2015	44
Tabel 4.2 PAD Kabupaten Pangkep 2010-2015	46
Tabel 4.3 Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep 2010-2015	48
Tabel 4.4 Uji Regresi Linier Berganda	49
Tabel 4.5 Uji F Simultan.....	50
Tabel 4.6 Uji T Parsial	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Penelitian	60
LAMPIRAN 2 Hasil Olah Data	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Hal ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya pemerintah daerah yang dipilih secara demokratisasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana transfer atau dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke pemerintah daerah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut menimbulkan terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, pemerintah pusat

mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (**Pramela, 2009**).

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab (**Soekarwo, 2003:93**). Dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, serta didukung oleh peimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks desentralisasi, daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat. Wewenang tersebut ialah antara lain melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota dan keputusan kepala daerah. **Bastian (2006:2)** menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru terlihat berpangku tangan terhadap dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Daerah yang lebih besar. Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan menerima transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja pengeluaran pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka membutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi. Karena dengan terpenuhinya belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik dalam era desentralisasi fiskal. Peningkatan layanan

publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah melakukan upaya yang serius untuk memberikan fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, tentu saja pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang

cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang DAU. Bagi pusat, DAU dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk kecukupan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Dalam menjalankan

otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini di Kabupaten Pangkep di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Berikut merupakan data sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten Pangkep 2011-2015:

Tabel 1.1

Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep 2011-2015

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
2011	39,547,924,413.00	16,602,101,431.00	9,038,000,000.00	13,858,646,262.00
2012	37,494,338,545.00	18,986,697,910.00	7,030,000,000.00	10,195,067,500.00
2013	52,636,034,195.00	21,090,549,410.00	7,560,925,842.00	5,849,270,133.96
2014	66,109,499,195.00	35,522,696,778.00	8,836,506,354.00	7,910,701,900.00
2015	70,755,342,395.00	49,434,770,220.00	10,071,479,794.00	10,829,116,388.00

Sumber: Kantor BPKD, Tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur adalah pada pasal 79 UU No.22 Tahun 1999. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah, meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, karena merupakan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya. Namun, pada saat ini kondisinya masih sangat kurang memadai. Hal ini terjadi hampir diseluruh kabupaten dan kota, termasuk juga halnya dengan Kabupaten Pangkep dimana sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam APBD, ternyata pos penerimaan dan perimbangan dari pemerintah pusat masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai

kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul **“Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak di teliti dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir.
2. Memberikan masukan dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Pangkep dan dapat menjadi acuan dan masukan pembuatan keputusan dan kebijakan.
3. Dapat dijadikan referensi atau literatur bagi pembaca atau mahasiswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi Study Pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Untuk meningkatkan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya bersumber dari prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi: Pemerintah Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 pasal 18 tersebut dipertegas dengan lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No.32 tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut **F. Sugeng Istianto**: Otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Menurut **Benyamin Hoesein**: Otonomi Daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional

Negara secara informal berada diluar pemerintah pusat. Menurut **Widjaja:** Otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintah yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan Negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekati berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. **Mardiasmo (2009)** mengatakan bahwa secara teoritis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. **Suparmoko (2002:18)** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut **Rahardjo Adisasmita (2011:119)** arah kebijakan peningkatan otonomi daerah adalah (a) mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab; (b) melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa; (c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya; serta (d) memberdayakan Dewan

Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan arah kebijakan tersebut, maka tujuan peningkatan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan responsif. Sedangkan tujuan utama pembentukan pemerintah di daerah pada prinsipnya adalah untuk lebih memberdayakan peran serta pemerintah dan masyarakat di daerah dalam pembangunan wilayah.

Mardiasmo (2002) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah.

B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pemahaman APBD terus bergulir dari orde lama sampai dengan era pasca reformasi. Menurut **Mamesah (1995)** dalam **Halim (2007)** mengatakan bahwa APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut **Ani Sri Rahayu (2010:293)** merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

a) Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi, pendapatan daerah secara lebih luas dapat diidentifikasi sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.

b) Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah. Belanja daerah ini dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

c) Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD atau disebut pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima


kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau juga dikenal dengan anggaran daerah adalah suatu bentuk kongkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran **R.A Chalit, yang dikutip oleh Rahardjo Adisasmita (2011:50).**

Menurut Halim dan Theresia (2007) secara umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat dilihat dari empat sisi yaitu: 1. Siklus APBD, 2. Mekanisme APBD, 3. Fungsi APBD dan 4. Struktur APBD.

Gambar2.1

Struktur APBD



C. Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintah. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian, tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Dilihat dari sisi ini maka sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tidak hanya terfokus pada pemerintah provinsi dan pusat (*vertical accountability*) melainkan lebih dititik beratkan pada masyarakat melalui DPRD (*horizontal accountability*). **Bastian (2006:14)** menyatakan ada 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja.
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
3. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta penghindaran terhadap terjadinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Penyelenggaraan otonomi daerah ditunjukkan dengan adanya penyerahan kewenangan urusan pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai penyerahan kepegawaian, perangkat, sarana dan prasarana serta sumber-sumber pembiayaannya dilaksanakan dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah.

Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya financial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah daerah dengan keleluasaan untuk mengatur, mengurus, menggali dan meningkatkan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, meliputi; sumber-sumber perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk membiayai kegiatan urusan pemerintah tersebut. Menurut **Kaho (2001)** bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan, dengan perkataan lain, faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah, kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya

tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran pada alokasi belanja (terutama belanja untuk infrastruktur umum) dan pada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

Kemampuan daerah ini dapat tercermin dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dari APBD. APBD mencerminkan pelaksanaan pembangunan melalui realisasi pendapatan daerah (Dana Perimbangan, PAD), belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Bisma (2010) yang mengatakan bahwa, analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Sama halnya yang dikatakan oleh **Halim (2004)** bahwa untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan.

Selama ini manajemen keuangan daerah masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan

kebutuhan dan penggunaannya tidak dilakukan secara *prudent* (hati-hati), sehingga kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini disebabkan kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Perencanaan anggaran yang lemah juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai pula dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga baik tujuan maupun sasaran berdayaguna dan berhasilguna dan mencerminkan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektifitas dan efisiensi, *Debt Service Ratio*.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut **Mardiasmo (2002:132)** Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan biaya penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh **Santoso (1995)** bahwa proporsi PAD

terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Lebih lanjut **Halim (2007:96)** menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 dapat dikelompokkan pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh PEMDA oleh kepentingan orang pribadi atau badan, jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan dimana retribusi itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh yang membayar retribusi.

Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan, jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Berdasarkan asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan

manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat khusus parker, retribusi jasa usaha tempat penginapan/pengsagrahan/vila, retribusi jasa usaha penyedotan kasus, retribusi rumah potong hewan, retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah

Daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri, dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang semua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962).

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan

daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Pasal 79 UU 22/1999 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala daerah kabupaten/kota, dengan kata lain, diharapkan kepada kepala daerah kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembagian dana perimbangan.

Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dan dalam mengelola, mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

E. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Yani (2002:110) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Sedangkan Dana Alokasi Umum menurut **Adisasmita** yaitu sebagai pengganti dan transfer utama dari pusat kepada daerah yang selama ini ada yakni subsidi daerah otonom (SDO) dan Instruksi Presiden (Inpes).

Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dari pengertian dan tujuan diatas disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ dari Alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

F. Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut UU 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Halim (2007:322) mengatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pada ketentuan umum Undang-Undang no.17 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lanser, yang merupakan

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007, belanja menurut kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, (artinya untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini bahan acuan yang digunakan sebagai pembandingan dalam penulisan ini yaitu :

Unun Dian Anggraeni, Suhardjo (2013) yang berjudul analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu DAU berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah, variabel independen DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Magdalena (2011) dengan judul pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu data panel, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu (*time series*) dan *cross section* yang terdapat pada laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara lebih dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dina Selvia, Wayan, Sumendra (2014) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012. Penelitian ini menggunakan jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif signifikan PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal, ada pengaruh positif dan signifikan dari PAD terhadap belanja modal, ada pengaruh positif dan signifikan dari DAU terhadap belanja modal, ada pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal, ada pengaruh positif dan signifikan dari PAD terhadap DAU serta, ada pengaruh positif dan signifikan dari DAU terhadap DAK.

Susanti, Fahlevi (2016) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi

pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). Metode penelitian ini menggunakan regresi linier beranda. Hasil dari penelitian tersebut yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.

Hermawan (2016) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal (studi empiris pada pemerintah daerah se-Malang Raya). Teknik dari pengambilan sampel dari penelitian ini yaitu pengambilan sampel menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Metode yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut yaitu secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama dan tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil / kesimpulan penelitian
Unun Dian Anggraeni, Suhardjo (2013)	Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja	Regresi berganda	1. Dau berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa

Nama dan tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil / kesimpulan penelitian
	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah		<p>Tengah.</p> <p>2. PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah</p> <p>3. Variabel independen DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.</p>
Magdalena (2011)	Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera	Data panel dan data sekunder.	Belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara lebih dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah.

Nama dan tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil / kesimpulan penelitian
	Utara		
Dina Selvia, Wayan , Sumendra (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012	Analisis kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaruh positif dan signifikan PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. 2. Ada pengaruh positif dan signifikan dari PAD terhadap belanja modal. 3. Ada pengaruh positif dan signifikan dari DAU terhadap belanja modal. 4. Ada pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja modal. 5. Ada pengaruh positif dan signifikan dari PAD terhadap DAU, serta 6. Ada pengaruh


Nama dan tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil / kesimpulan penelitian
			positif dan signifikan dari DAU terhadap DAK.
Susanti, Fahlevi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/ Kota di wilayah Aceh)	Metode regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/kota di wilayah Aceh.
Hermawan (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasia	Regresi linier berganda	Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun

Nama dan tahun	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil / kesimpulan penelitian
	n Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya.		hasil secara simultan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal.

H. Kerangka Pikir

Gambar 2.2

Alur Kerangka Pikir



Sumber ; Data Olah Penelitian

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan mempengaruhi belanja daerah, selain itu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber

pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri mempengaruhi belanja daerah. Dengan begitu, semakin besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah maka akan mampu membiayai belanja daerah itu sendiri.

I. Hipotesis

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep.
2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pangkep.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam menentukan suatu tempat penelitian, maka sangat diperlukan suatu tempat dan waktu yang sesuai dengan keperluan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Pangkep dalam waktu dua bulan mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2017.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan suatu teknik penelitian yaitu:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja daerah.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan lapangan dimana penulis mencari data yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah dikumpulkan kemudian dapat diolah sehingga menghasilkan suatu informasi baru. Dalam memperoleh data ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif, metode deskriptif, metode inferensial, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umm dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan *Statistical Product and service Solution (SPSS)* versi 24.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpeasikan dan mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pengukuran kuantitas (jumlah dan angka). Pendekatan ini berangkat dari data yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan..

2. Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana merumuskan (**Ghozali, 2005**).

$$y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

X_1 = Dana alokasi umum

X_2 = Pendapatan asli daerah

a = Konstanta regresi

b_1, b_2 = Koefisien regresi.

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. (Ghozali, 2005).

E. Operasional Variabel

1. Variabel bebas (*Independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent (terikat) yang menjadi variabel bebas (variabel X) dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Adapun variabel bebas yang dimaksudkan yaitu:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari dana APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Variabel terikat (*Dependent variable*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (variabel Y) adalah belanja daerah. Adapun variabel terikat yang dimaksudkan yaitu:

a. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

F. Uji Kesesuaian

a. Uji t-statistik

Uji t-statistik pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen maka digunakan uji t. Kriteria pengujian (Ghozali, 2005) :

$H_0 : b_{1,2} = 0$ Artinya, tidak terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : b_{1,2} \neq 0$ Artinya, terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t sebagai berikut:

- i. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima.
- ii. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima.

b. Uji F-statistik

Pada uji f-statistik ini yaitu untuk menguji tingkat signifikan secara bersama-sama parameter dari variabel yang diukur (independent) terhadap variabel dependen, apakah dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dapat menggunakan hipotesis sebagai berikut (**Ghozali, 2005**):

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ artinya variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ artinya variabel independent secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel
dependent.

Cara melakukan uji f sebagai berikut:

- i. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dengan H_1 diterima.
- ii. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

G. Definisi Operasional

1. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu salah satu dana transfer pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.
3. Belanja daerah adalah jumlah realisasi seluruh belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Secara geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak diantara $4^{\circ}40'LS$ sampai $8^{\circ}00'LS$ dan diantara $110^{\circ}BT$ sampai $119^{\circ}48'67''BT$ atau terletak dipantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara keseluruhan adalah $12.362,73 \text{ km}^2$ dengan luas wilayah daratan $898,29 \text{ km}^2$ dan wilayah laut $11.464,44 \text{ km}^2$. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu 9 Kecamatan berada di wilayah daratan, 2 Kecamatan berada di wilayah pegunungan, dan 4 Kecamatan berada di wilayah kepulauan, Kecamatan yang ada terbagi menjadi 38 Kelurahan dan 65 Desa, sehingga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan wilayah 3 (tiga) dimensi.

Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan data statistik tahun 2014 sebanyak 320.293 jiwa meningkat sebesar 4,40% dibanding tahun 2010 yang berjumlah 306.717 jiwa.

Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2014 sedikit lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, yakni 165.685 jiwa penduduk perempuan berbanding 154.608 jiwa penduduk laki-laki atau dengan rasio setiap 100 orang perempuan terdapat 92 orang laki-laki. Dari seluas 1.122,29 km, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat 76.928 rumah tangga dengan penduduk rata-rata 282 jiwa/km dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut diakibatkan adanya beberapa faktor seperti adanya perpindahan penduduk dari daerah lain, kelahiran dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang paling tinggi karena adanya perpindahan penduduk dari daerah lain. Hal ini terjadi akibat semakin terbentuknya peluang ekonomi utamanya pada penduduk wilayah kepulauan yang sangat strategis karena berada pada lintas batas sebelah barat yang menghubungkan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Madura, dan pulau Bali.

B. Visi dan Misi

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri”.

Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah rumusan misi disini lebih fokus pada yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam Visi. Karena itu dapat dipanadang sebagai pondasi

bagi pengambilan kebijakan strategis, juga menjadi ciri membedakan dengan daerah lain, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber Daya Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau;
3. Mengembangkan interkoneksi dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional, dan internasional berbasis daratan dan pulau-pulau;
4. Menciptakan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau;
5. Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dana Alokasi Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015

Tabel 4.1

Dana Alokasi Umum Kab.Pangkep 2010-2015		
No.	Tahun	DAU
1	2010	379.971.025.600,60
2	2011	385.783.050.000,00
3	2012	485.962.003.000,00
4	2013	566.929.217.000,00
5	2014	623.418.990.000,00
6	2015	650.132.194.000,00

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep

Dari tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penerimaan DAU sebesar 379.971.025.600,60 kemudian di tahun berikutnya 2011 pemerintah menerima dana transfer dari pusat sebesar 385.783.050.000,00 selanjutnya di tahun 2012 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 485.962.003.000,00. Pada tahun 2013 pemerintah daerah menerima DAU sebesar 566.929.217.000,00 ini terjadi peningkatan pula, kemudian di tahun 2014 penerimaan dana transfer juga terjadi

peningkatan sebesar 623.418.990.000,00 dan di tahun 2015 penerimaan DAU sebesar 650.132.194.000,00.

Porsi besarnya penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tampak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besarnya DAU yang diterima pemerintah daerah juga sangat bergantung pada besaran tingkat kebutuhan suatu daerah yang tercermin dalam RAPBD masing-masing daerah.

Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

B. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah Kabupaten/kota, adapun rumus untuk menghitung besaran PAD yaitu sebagai berikut :

PAD = Pendapatan Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pangkep merupakan salah satu daerah dengan rata-rata pencapaian Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pendapatan Asli Daerah Kab. Pangkep 2010-2015

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2010	73.789.441.968,00
2	2011	79.046.672.106,00
3	2012	73.706.103.955,00
4	2013	87.136.779.580,96
5	2014	118.379.394.227,00
6	2015	141.090.708.797,89

Sumber :BPKD Kabupaten Pangkep

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kab. Pangkep pada tahun 2010 sebesar 73.789.441.968,00 kemudian di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 79.046.672.106,00 berbeda di tahun 2012 justru mengalami penurunan PAD sebesar 73.706.103.955,00. Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kab. Pangkep mengalami peningkatan sebesar 87.136.779.580,96 selanjutnya di tahun 2014 terjadi penigkatan yang sangat signifikan yakni 118.379.394.227,00 dan pada tahun berikutnya 2015 PAD Kab. Pangkep juga mengalami peningkatan sebesar 141.090.708.797,89.

Pendapatan Asli Daerah di Kab. Pangkep berfariasi namun cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2012 terjadi

penurunan PAD, namun dengan begitu pemerintah daerah terus bekerja keras dalam meningkatkan fiskal daerahnya, ini dapat kita lihat dengan keberhasilan pencapaian PAD dari pemerintah daerah Kab. Pangkep itu sendiri.

Tinggi rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah atau dengan kata lain semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Namun, secara umum sesuai dengan penjelasan diatas jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima sebagai dana transfer dari pemerintah pusat.

C. Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dan Kepulauan 2010-2015

Jumlah nilai belanja pemerintah daerah yang relatif besar secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi roda perekonomian di daerah tersebut. Besarnya belanja pemerintah daerah juga merupakan cermin usaha untuk menciptakan layanan yang lebih berkualitas pada masyarakat. Hal ini terlihat pada tabel berikut dimana peningkatan jumlah belanja pemerintah daerah Kab. Pangkep terjadi di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.3

Belanja Pemerintah Daerah Kab. Pangkep 2010-2015

No.	Tahun	Belanja Pemerintah
1	2010	645.825.971.828,08
2	2011	706.333.012.351,85
3	2012	779.015.258.066,18
4	2013	929.913.832.227,59
5	2014	1.145.419.362.034,39
6	2015	1.329.428.542.848,50

Sumber :BPKD Kabupaten Pangkep

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja pemerintah Kab. Pangkep setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di tahun 2010 belanja pemerintah daerah sebesar 645.825.971.828,08 tahun berikutnya 2011 terjadi peningkatan yakni sebesar 706.333.012.351,85 begitupun di tahun 2012 sebesar 779.015.258.066,18. Kemudian pada tahun 2013 belanja pemerintah daerah Kab. Pangkep sebesar 929.913.832.227,59 terlihat menalmi peningkatan, di tahun 2014 belanja pemerintah daerah mencapai angka 1.145.419.362.034,39 dan di tahun 2015 juga mengalami peningkatan belanja di pemerintah daerah Kab. Pangkep yakni sebesar 1.329.428.542.848,50.

D. Hasil Estimasi Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2010-2015

1. Uji regresi Linier Berganda

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Tabel 4.4

Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,996	,994	,00949

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent variable : belanja pemerintah daerah.

Nilai $R=0,998$ menunjukkan koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Variasi naik turunnya belanja daerah 99,6% ditentukan oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, dan sisanya 0,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak diteliti.

2. Uji Kesesuaian F

Tabel 4.5

Uji F Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,075	2	,038	418,311	,000 ^b
	Residual	,000	3	,000		
	Total	,076	5			

a. Dependent Variable: Belanja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi Uji F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05 artinya hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.

3. Uji Kesesuaian T

Table 4.6

Uji T Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,336	,487		2,746	,071
	Dana Alokasi Umum	,628	,075	,521	8,316	,004
	Pendapatan Asli Daerah	,542	,065	,521	8,303	,004

a. Dependent Variable: Belanja Pemerintah Daerah

Dari table tersebut, adapun persamaan regresi yang diperoleh:

$$Y=1,336 + 0,628X_1 + 0,542X_2$$

Persamaan Regresi :

- a. Konstanta sebesar 1,336 menyatakan bahwa jika dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sama dengan nol (0), maka alokasi belanja daerah sebesar 1,336.
- b. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,628 menyatakan bahwa jika setiap kenaikan 1% dana alokasi umum, akan meningkatkan alokasi belanja daerah sebesar 0,628%. Hal ini berarti variable dana alokasi umum berpengaruh positif dengan alokasi belanja daerah, artinya semakin meningkat nilai dana alokasi umum maka akan meningkatkan nilai alokasi belanja daerah. Tingkat signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- c. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0,542 menyatakan bahwa jika setiap kenaikan 1% pendapatan asli daerah, akan meningkatkan alokasi belanja daerah sebesar 0,542%. Hal ini berarti bahwa variable pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, artinya semakin meningkat pendapatan asli daerah maka akan berpengaruh terhadap belanja daerah. Tingkat signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil Uji t di atas terlihat Nilai signifikansi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Sedangkan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

E. PEMBAHASAN

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pemerintah daerah Kab. Pangkep, dimana variabel DAU dan PAD (H_1 diterima) dengan melihat perbandingan f hitung $>$ f tabel. Dari hasil ini dapat dilihat juga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Unun Dian Anggraeni, Suhardjo (2013), yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Dengan pemahaman bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Yani (2002:110) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah

diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

Selain itu dari hasil ini juga dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Unun Dian Anggraeni, Suhardjo, SE (2013) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap belanj daerah. Dengan pemahaman bahwa PAD yang merupakan penerimaan asli daerah yang bersumber dari perekonomian daerah itu sendiri, yang dimana ketika kontribusi PAD masih sangat kecil maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah masih sangat lemah. Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Halim (2007:96) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah.

Fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menggambarkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Belanja Daerah sangat mempengaruhi terealisasinya anggaran belanja daerah yang dimana digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah khususnya Kab.Pangkep masih memiliki kontribusi yang sangat besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan asli daerah melalui sumber perekonomiannya sendiri. Meskipun DAU yang dialokasikan pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, namun dengan begitu pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan kontribusi PAD sehingga tidak lagi berpangku tangan terhadap pemerintah pusat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variasi naik turunnya belanja daerah ditentukan oleh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah sebesar 99,6% sementara 0,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak diteliti.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kab.Pangkep. Ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kab. Pangkep. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi.
4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kab. Pangkep. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,004 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya, pemerintah daerah

yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

5. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kab. Pangkep. Hal ini dapat dilihat dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,004 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga akan semakin tinggi.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi daerah itu sendiri baik secara intensifikasi dan extensifikasi agar semakin besar dana yang digunakan untuk alokasi belanja daerah, sehingga pemerintah tidak berpangku tangan terhadap dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya, karena bisa saja hasil penelitiannya akan berbeda apabila dilakukan di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Raja Grafindo : Jakarta
- Ani Sri Rahayu, 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Penerbit PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Publik*. Salemba Empat : Jakarta
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta
- Halim Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Halim Abdul, 2004. *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah*. Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali : Jakarta
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi analisis multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kaho, Josef Riwu, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Belanja Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Belanja Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Penelitian

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab.Pangkep 2011-2015

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah
2011	39,547,924,413.00	16,602,101,431.00	9,038,000,000.00	13,858,646,262.00
2012	37,494,338,545.00	18,986,697,910.00	7,030,000,000.00	10,195,067,500.00
2013	52,636,034,195.00	21,090,549,410.00	7,560,925,842.00	5,849,270,133.96
2014	66,109,499,195.00	35,522,696,778.00	8,836,506,354.00	7,910,701,900.00
2015	70,755,342,395.00	49,434,770,220.00	10,071,479,794.00	10,829,116,388.00

Sumber: BPKD Kabupaten Pangkep

2. Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah Kabupaten Pangkep

No.	Tahun	DAU
1	2010	379.971.025.600,60
2	2011	385.783.050.000,00
3	2012	485.962.003.000,00
4	2013	566.929.217.000,00
5	2014	623.418.990.000,00
6	2015	650.132.194.000,00

Sumber : BPKD Kabupaten Pangkep

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Pangkep

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2010	73.789.441.968,00
2	2011	79.046.672.106,00
3	2012	73.706.103.955,00
4	2013	87.136.779.580,96
5	2014	118.379.394.227,00
6	2015	141.090.708.797,89

Sumber :BPKD Kabupaten Pangkep

4. Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep

No.	Tahun	Belanja Pemerintah
1	2010	645.825.971.828,08
2	2011	706.333.012.351,85
3	2012	779.015.258.066,18
4	2013	929.913.832.227,59
5	2014	1.145.419.362.034,39
6	2015	1.329.428.542.848,50

Sumber :BPKD Kabupaten

LAMPIRAN 2 Hasil Olah Data

1. Data variabel dependent dan independent

	Tahun	DAU	PAD	BPD
1	2010	379971025600,60	73789441968,00	645825971828,08
2	2011	385783050000,00	79046672106,00	706333012351,85
3	2012	485962003000,00	73706103955,00	779015258066,18
4	2013	566929217000,00	87136779580,96	929913832227,59
5	2014	623418990000,00	118379394227,00	1145419362034,39
6	2015	650132194000,00	141090708797,89	1329428542848,50

2. Uji regresi linier berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,996	,994	,00949

3. Uji kesesuaian F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,075	2	,038	418,311	,000 ^b
	Residual	,000	3	,000		
	Total	,076	5			

4. Uji kesesuaian T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,336	,487		2,746	,071
Dana Alokasi Umum	,628	,075	,521	8,316	,004
Pendapatan Asli Daerah	,542	,065	,521	8,303	,004